

PEMANTAU-PEMILIHAN UMUM-TATA CARA PEMANTAUAN PILKADA

2009

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 05 TAHUN 2009, 7 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN UMUM DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu diselenggarakan secara berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Pemantau Pemilihan Umum dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU RI Nomor 31 Tahun 2002; UU RI Nomor 12 Tahun 2003; UU RI Nomor 22 Tahun 2003; UU RI Nomor 32 Tahun 2004; UU RI Nomor 22 Tahun 2007; UU RI Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 20 Tahun 2068; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LN RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2005 (LN RI Nomor 4480, LN RI Tahun 2005 Nomor 39 Tambahan LN RI Nomor 25 Tahun 2007) tentang perubahan kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tambahan LN RI Nomor 4719; PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2007; PKPU Nomor 62 Tahun 2009; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 64 Tahun 2009; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009; Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2009.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 05 TAHUN 2009 diatur tentang Pemantau Pemilihan Umum dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2009.